




**DESA RESUN
KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA**

PERDES

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**ALAMAT:
DESA RESUN
KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA**



KEPALA DESA RESUN

PERATURAN DESA RESUN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RESUN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic corona virus sisease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Lingga Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Lingga Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 1 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Per Desa Di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Lingga Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Lingga Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Lingga Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 85);

24. Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 96);
25. Peraturan Desa Resun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Resun Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Resun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Resun Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RESUN
 dan
KEPALA DESA RESUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RESUN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Resun Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.374.478.948,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.573.139.513,81
Surplus/Defisit	Rp.	(198.660.565,81)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	342.636.427,81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	(198.660.565,81)
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	143.975.862,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Resun

Ditetapkan di : Desa Resun
Pada tanggal : 7 Januari 2021
KEPALA DESA RESUN



Diundangkan di Desa Resun
Pada tanggal : 7 Januari 2022
SEKRETARIS DESA RESUN


MARLENA

LEMBARAN DESA RESUN TAHUN 2022 NOMOR 2



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA**

Alamat : Desa Resun

Kode Pos : 29874

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR : 02/KPTS/1/2022**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RESUN
TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RESUN,

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic corona virus sisease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) (Lembar Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Lingga Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Lingga Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 1 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Rincian Dan Penyahuran Dana Desa Per Desa Di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Lingga Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Lingga Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasiandan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 68);

22. Peraturan Bupati Lingga Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 85);
24. Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 96);
25. Peraturan Desa Resun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Lembaran Desa Resun Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Resun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Resun Tahun 2021 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Resun Nomor 02/KPTS/1/2022 Tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
 2. Hasil Rapat Pembahasan Badan Permusyawaratan Desa Tanggal 07 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RESUN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 2 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

PERTAMA : Badan Permusyawaratan Desa Resun telah membahas Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Resun menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Resun Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.374.478.948,00
2. Belanja Desa	Rp	1.573.139.513,81
Surplus/Defisit	Rp	(198.660.565,81)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	342.636.427,81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	(198.660.565,81)
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	143.975.862,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	143.975.862,00

Pasal 2

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Resun
Pada Tanggal : 7 Januari 2022
Badan Permusyawaratan Desa Resun


HASANUL BASARI
Ketua

Keputusan ini disampaikan kepada :
KEPALA DESA RESUN

DAFTAR HADIR

HARI : Jum'at

TANGGAL : 07 Januari 2022

TEMPAT : Balai Tun Fatimah Desa Resun

ACARA : Penetapan dan Pengesahan APBDes Desa Resun Tahun 2022


NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	HASANUL GASARI	1	2
2	HAIRUL MAZI		
3	PITTA ARIADI	3	4
4	MUSLIM		
5	ISTIRUHANA	5	6
6	MARLENA		
7	LENA SUNDARA	7	8
8	LINI HASUTI		
9	SARI MATAWI	9	10
10	RUSLAN		
11	RAJIB	11	12
12	RASIDI		
13	SUMAM	13	14
14	RUSLAN		
15	M. Hakim m	15	16
16	M. MUCHLIZAR		
17	NURSIS.	17	18
18	SANSIATY		
19	Yaya Garuda LRD	19	20
20	ZAINI		
21	Sri Wahyuni	21	22
22	Aci		
23	Rabbi Arsyafy	23	24
24			
25		25	26
26			
27		27	28
28			
29		29	30
30			

KETUA BAPDES DESA RESUN
 HASANUL BASARI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA RESUN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RESUN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.374.478.948,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.374.478.948,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	338.338.614,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	701.522.079,41	
5.3.	Belanja Modal	194.492.260,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	340.788.560,00	
	JUMLAH BELANJA	1.573.139.513,81	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(198.660.565,81)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	342.636.427,81	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	342.636.427,81	
	PEMBIAYAAN NETTC	342.636.427,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	143.975.862,00	



RESUN, 07 January 2022

KEPALA DESA RESUN

HAIRUL MAZI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RESUN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.374.478.948,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.374.478.948,00	
	6.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGAHAN PEMERINTAHAN DESA	596.218.147,33	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keaja	545.525.807,32	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	197.556.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	197.556.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.680.614,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.680.614,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	127.922.427,80	ADD, PAC
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.922.427,80	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	77.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	77.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	50.666.765,12	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.666.765,12	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.110.568,33	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.110.568,33	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.110.568,33	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.362.771,68	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	DOS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	5.362.771,68	ADD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.362.771,68	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.019.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.603.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.603.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10.200.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.216.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.216.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	386.041.842,48	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	99.096.389,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal MIK Desa (Honor, Pakelan dll)	51.073.500,00	DCS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.073.500,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peralat	40.821.850,00	DCS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	40.821.850,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	7.200.000,00	DCS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	37.089.660,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamela, Insentif)	22.961.650,00	DCS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.961.650,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Lirik Masyarakat, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	2.380.000,00	DCS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.747.900,00	DCS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.747.900,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.866.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	49.143.000,00	DCS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.143.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	34.723.000,00	DCS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.723.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.133.315,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.104.034,00	PSH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.104.034,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	10.029.281,00	DCS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.954.281,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	2.075.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.064.290,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balojo dll)	13.682.000,00	DCS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	12.882.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	16.382.290,00	DCS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.382.290,00	
2.A.		Sub Bidang Pariwisata	113.793.337,48	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M Bk (Dipilih)	95.635.696,00	DDP
2.8.02	5.3	Belanja Modal	95.635.696,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	18.157.441,48	DDP
2.8.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.957.441,48	
2.8.03	5.3	Belanja Modal	5.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	51.707.800,00	
3.3.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.232.600,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival, Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.882.500,00	ADD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.882.500,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan MBB Desa	5.350.000,00	ADD
3.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	ADD
3.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.975.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.345.000,00	ADD
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.345.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	PSK
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PIK	7.630.000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	ADD
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	199.283.464,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	88.439.800,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	54.384.600,00	DDP
4.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.132.100,00	
4.1.05	5.3	Belanja Modal	11.252.500,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengolahan TTG untuk Perikanan Darat/Neleayan (Dipilih)	4.055.000,00	PSH
4.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	88.600.600,00	
4.2.02		Peningkatan Produkul Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	34.309.500,00	DDP
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.309.500,00	